

PELAYANAN ADOPSI ANAK

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang No. 4 Th 1979 tentang Kesejahteraan Anak
2. Undang-Undang No. 35 Th 2014 tentang Perlindungan Anak
3. Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Th 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak
4. Keputusan Presiden 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of The Child* (Konvensi tentang Hak-Hak Anak)
5. Permensos RI No. 110/HUK/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak
6. Permensos RI Nomor : 37/HUK/2010 tentang Tim Pertimbangan Perizinan Pengangkatan Anak Pusat

PERSYARATAN

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">➤ Permohonan izin Pengangkatan Anak➤ Surat rekomendasi oleh kepala dinas➤ Surat pengantar ke dinsos provinsi➤ Surat ket. Kepolisian (skck)➤ Copy surat nikah➤ Copy surat kartu keluarga➤ Copy ktp➤ Copy akte kelahiran➤ Daftar gaji➤ Surat pernyataan penyerahan anak dari kedua belah pihak➤ Surat pernyataan calon orang tua angka➤ Surat keterangan sehat jiwa➤ Surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Umum.➤ Surat keterangan fungsi organ produksi cota dari dokter obseterteri dan genekli rs. Pemerintah➤ Surat penyampaian motivasi cota yang menyatakan bahwa pengangkatan anak untuk kepentingan terbaik bagi anak | <ul style="list-style-type: none">➤ Surat pernyataan cota akan memberi hak status yang sama➤ Surat pernyataan bahwa cota akan memberitahukan kepada anak angkatnya tentang asal-usulnya➤ Surat pernyataan cota tidak berhak menjadi wali nikah bagi anak perempuan dan memberi kuasa kepada wali hakim➤ Surat pernyataan cota akan memberikan hibah bagi anak angkatnya➤ Surat pernyataan cota akan memberikan asuransi kesehatan dan pendidikan bagi anak angkatnya➤ Laporan sosial anak (caa) yang dibuat oleh peksos➤ Foto calon orang tua angkat dan calon anak angkat➤ Laporan sosial anak home visit |
|---|---|

PRODUK LAYANAN

1. Surat Keterangan Adopsi Anak
2. Pendampingan

SISTEM MEKANISME DAN PROSEDUR

1. Mengajukan permohonan kepada dinas sosial kabupaten way kanan
2. Melengkapi persyaratan yang telah di tetapkan
3. Petugas dinas sosial dan pesksos akan mengecek home visit
4. Calon orang tua angkat diberi waktu untuk saling mengenal dan berinteraksi
5. Permohonan di setujui atau ditolak

JANGKA WAKTU PELAYANAN

1. Jangka Waktu Pelayanan Surat Ketengangan Adopsi (± 60 Menit)
2. Pendampingan (Menyesuaikan)

PERALATAN/PERLENGKAPAN

1. Format Asesmen Calon Orang Tua Angkat (COTA)
2. Format Asesmen Calon Anak Angkat (CAA)
3. Format Asesmen Perkembangan Calon Anak Angkat (CAA) selama 6 bulan terakhir
4. Alat Tulis Kantor dan sarana kantor lainnya
5. Lembar verifikasi dan validasi dokumen

JANGKA WAKTU PELAYANAN

1. Jangka Waktu Pelayanan Surat Ketengangan Adopsi (± 60 Menit)
2. Pendampingan (Menyesuaikan).

BIAYA

GRATIS